

**LAMPIRAN III**

Surat Undangan Kepala Biro Hukum dan Humas

Nomor : 42/Und/ DL1.10/II/2025

Tanggal : 24 Februari 2025



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....TAHUN .....  
TENTANG

TATA CARA MENGADILI GUGATAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN YANG  
DIAJUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN  
KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara independen.
  - bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, termasuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - bahwa kewenangan pengajuan gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam undang-undang tetapi belum diatur mengenai tata cara pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, dan pelaksanaan putusan.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Mengadili Gugatan dan Pelaksanaan Putusan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Pelindungan Konsumen.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA MENGADILI GUGATAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DIAJUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN KONSUMEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Niaga yang selanjutnya disebut Pengadilan adalah pengadilan khusus pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut PUJK adalah:
  - a. lembaga jasa keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
  - b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK.
5. Gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan ke Pengadilan oleh OJK dalam hal terjadi sengketa yang berdasarkan penilaian OJK terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen, dan/atau lembaga jasa keuangan untuk mendapat putusan Pengadilan.
6. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan Pelindungan kepada Konsumen.
7. Tindakan Pengawasan adalah pemberian sanksi administratif, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu, perintah tertulis, dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan OJK lainnya.
8. Hari adalah hari kalender.



## Pasal 2

PUJK terdiri atas:

- a. Lembaga Jasa Keuangan meliputi:
  1. Bank Umum;
  2. Bank Perekonomian Rakyat;
  3. Perusahaan Efek;
  4. Dana Pensiun;
  5. Perusahaan Asuransi;
  6. Perusahaan Reasuransi;
  7. Perusahaan Pembiayaan;
  8. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
  9. Perusahaan Modal Ventura;
  10. Lembaga Keuangan Mikro; dan
  11. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- b. pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam menyelesaikan perkara gugatan Pelindungan Konsumen oleh OJK.
- b. melengkapi hukum acara perdata yang berlaku dalam praktik peradilan.

#### Pasal 4

Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam lingkup Pengadilan Niaga.

#### Pasal 5

- (1) Perkara Gugatan Pelindungan Konsumen oleh OJK meliputi:
  - a. Gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan



- kerugian maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik; dan/atau
- b. Gugatan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Harta kekayaan dan/atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

### BAB III PENGAJUAN GUGATAN

#### Pasal 6

- (1) OJK berdasarkan penilaiannya dapat mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Konsumen.
- (2) OJK dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat tugas kepada pegawainya atau memberikan surat kuasa khusus kepada pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kuasa dalam mengajukan gugatan perdata.
- (3) Konsumen yang masuk dalam Gugatan yang diajukan oleh OJK serta tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat mengajukan gugatan kembali.

#### Pasal 7

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan setelah OJK melakukan Tindakan Pengawasan kepada PUJK.
- (2) Dalam hal Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan OJK kepada pihak lain, tidak diperlukan Tindakan Pengawasan.
- (3) Dalam hal Tindakan Pengawasan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan keberatan kepada OJK atau Gugatan ke Pengadilan, pemeriksaan perkara Gugatan terhadap tergugat/PUJK atau pihak lain tetap dilanjutkan tanpa harus menunggu keputusan OJK atau putusan Pengadilan.
- (4) Proses likuidasi atas PUJK dan/atau pihak lain tidak menghalangi kewenangan OJK untuk mengajukan Gugatan.
- (5) Dalam hal PUJK:
  - a. dalam program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, OJK hanya dapat mengajukan Gugatan terkait selain aset bank peserta program restrukturisasi perbankan.



- b. merupakan bank dalam resolusi yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, OJK hanya dapat mengajukan Gugatan terkait selain aset bank dalam resolusi.
  - c. dalam proses likuidasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, OJK hanya dapat mengajukan Gugatan terkait selain aset likuidasi.
- (6) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai dengan daftar harta kekayaan milik pihak yang dirugikan yang berada di bawah penguasaan tergugat atau pihak lain dan/atau daftar harta kekayaan tergugat.

#### Pasal 8

- (1) Sebelum mengajukan Gugatan, OJK wajib mengumumkan daftar konsumen yang tercantum dalam Gugatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. hak konsumen untuk menyatakan keluar dari Gugatan;
  - b. jangka waktu pengajuan pernyataan keluar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit melalui:
  - a. situs dan media sosial resmi OJK;
  - b. surat kabar nasional; dan
  - c. papan pengumuman di kantor OJK.
- (4) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan melalui OJK.
- (5) Konsumen yang mengajukan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan gugatan tersendiri sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pihak yang menjadi tergugat dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:
  - a. PUJK yang memiliki izin atau pernah memiliki izin; dan/atau
  - b. pihak lain dengan iktikad tidak baik yang menyebabkan kerugian.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pendaftaran, pencatatan, persetujuan, penetapan, dan/atau pemberian izin.

#### Pasal 10

- (1) Gugatan yang diajukan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Tindakan Pengawasan yang telah dilakukan OJK terhadap PUJK;
  - b. daftar nama konsumen;



- c. jumlah kerugian; dan
  - d. mekanisme distribusi pembayaran ganti kerugian.
- (2) Mekanisme pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat cara pembagian baik pro rata, pari passu, maupun cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Gugatan diajukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Gugatan juga harus memuat peristiwa hukum antara pihak lain dengan PUJK yang menyebabkan kerugian.

#### Pasal 11

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum tergugat atau salah satu tergugat yang merupakan PUJK.
- (2) Dalam hal tergugat atau salah satu tergugat berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

#### Pasal 12

Pengajuan Gugatan dan proses persidangan dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PERSIDANGAN

#### Pasal 13

Tahapan persidangan pemeriksaan Gugatan terdiri dari:

- a. Tahap jawab-jawab:
  - 1) Sidang pertama pembacaan gugatan.
  - 2) Sidang kedua untuk jawaban.
  - 3) Putusan sela (jika ada).
- b. Tahap pembuktian; dan
- c. Tahap pembacaan putusan.

#### Pasal 14

Pemeriksaan Gugatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi, dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak.

#### Pasal 15

Proses pemeriksaan Gugatan tidak dapat diajukan replik, duplik, rekonsensi, intervensi, dan kesimpulan.



#### Pasal 16

Dalam hal PUJK atau pihak lain yang digugat OJK, perkaranya juga diajukan dan diperiksa secara pidana, pemeriksaan perkara Gugatan terhadap PUJK atau pihak lain tetap dilanjutkan tanpa harus menunggu putusan perkara pidananya.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal harta kekayaan PUJK dan/atau harta kekayaan pihak lain yang dikuasai dan/atau dialihkan dengan iktikad tidak baik oleh PUJK telah disita dalam perkara pidana, OJK dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim melalui penuntut umum sebelum tuntutan dibacakan agar objek yang disita dikembalikan kepada konsumen melalui OJK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal objek sita berasal dari PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (3) Dalam hal harta kekayaan PUJK dan/atau harta kekayaan pihak lain yang dikuasai dan/atau dialihkan dengan iktikad tidak baik oleh PUJK telah disita dalam perkara pidana dan telah diputus serta berkekuatan hukum tetap, OJK dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri agar majelis hakim dalam perkara perdata menyatakan objek yang disita diserahkan kepada konsumen melalui OJK.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 18

Alat bukti yang diajukan dalam perkara Gugatan, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, meliputi alat bukti elektronik dan alat bukti lain menurut peraturan perundang-undangan.

### BAB V SITA JAMINAN

#### Pasal 19

- (1) OJK dapat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik tergugat sebagai jaminan dalam pelaksanaan putusan berdasarkan sangka yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, baik dalam gugatannya maupun diajukan dengan permohonan tersendiri oleh OJK dalam persidangan.
- (2) Permohonan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti awal berupa dokumen kepemilikan harta kekayaan milik tergugat yang dimohonkan sita.



- (3) Dalam hal OJK mengajukan permohonan sita jaminan, baik bersamaan dengan Gugatan atau secara terpisah, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita.
- (4) Terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh OJK, majelis hakim mengeluarkan penetapan.
- (5) Dalam hal Gugatan dikabulkan, pelaksanaan sita jaminan dinyatakan sah dan berharga.
- (6) Dalam hal Gugatan ditolak atau tidak dapat diterima, sita jaminan yang telah diletakkan harus diangkat.

## BAB VI PUTUSAN

### Pasal 20

Putusan atas Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (3) diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak Gugatan dibacakan.

### Pasal 21

Dalam hal putusan Pengadilan mengabulkan Gugatan, amar putusan mencantumkan mekanisme distribusi pembayaran dilakukan oleh OJK.

## BAB VII UPAYA HUKUM

### Pasal 22

- (1) Terhadap Putusan Pengadilan atas Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (3), para pihak hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan.
- (2) Mahkamah Agung memutus perkara paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak perkara diterima oleh majelis hakim kasasi.
- (3) Putusan kasasi merupakan putusan akhir yang bersifat final serta mengikat yang tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali.

## BAB VIII PELAKSANAAN PUTUSAN

### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.



- (2) Dalam hal putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengabulkan ganti rugi yang diajukan oleh OJK maka mekanisme distribusi pembayaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan putusan dinyatakan selesai oleh ketua Pengadilan setelah ketua Pengadilan menyerahkan hasil lelang eksekusi kepada OJK selaku pemohon eksekusi.
  - b. Mekanisme distribusi pembayaran dilakukan oleh OJK berdasarkan putusan pengadilan setelah eksekusi dilakukan oleh ketua Pengadilan.
  - c. OJK menyampaikan laporan distribusi pembayaran kepada Pengadilan setelah OJK melaksanakan distribusi pembayaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

